

**PANDANGAN MASYARAKAT BALEN
BOJONEGORO TERHADAP PERNIKAHAN MALAM
SONGO**



Oleh:

Mega Wahidiyah Sutomo Putri

NIM: 17421190

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PANDANGAN MASYARAKAT BALEN
BOJONEGORO TERHADAP PERNIKAHAN MALAM
SONGO**



Oleh:

Mega Wahidiyah Sutomo Putri

NIM: 17421190

Pembimbing:

Dr. H. Muslich Ks, M. Ag

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Wahidiyah Sutomo Putri

TTL : Malang, 04 Juni 1999

NIM : 17421190

Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Balen Bojonegoro Terhadap Pernikahan Malam Songo

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Penulis,



MEGA WAHIDIYAH SP



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2023
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Balen Bojonegoro Terhadap
Pernikahan Malam Songo
Disusun oleh : MEGA WAHIDIYAH SUTOMO PUTRI
Nomor Mahasiswa : 17421190

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (...)

Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (...)

Penguji II : Krismono, SHI, MSI (...)

Pembimbing : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag. (...)



Yogyakarta, 02 Sya'ban 1444 H
22 Februari 2023 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 394/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2022 ,pada tanggal 08 April 2022 maka, atas nama:

Nama : Mega Wahidiyah Sutomo Putri
Nomor Mahasiswa : 17421190
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi :Pandangan Masyarakat Balen Bojonegoro Terhadap Pernikahan Malam Songo

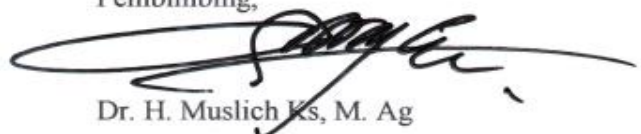
Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Pembimbing,



Dr. H. Muslich Ks, M. Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi. Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Balen Bojonegoro Terhadap
Pernikahan Malam Songo

Ditulis Oleh : Mega Wahidiyah Sutomo Putri

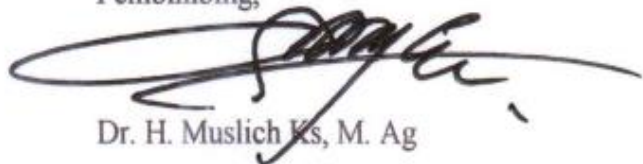
NIM : 17421190

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Pembimbing,



Dr. H. Muslich Ks, M. Ag

KATA PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya Haturkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan banyak kenikmatan pada setiap episode perkuliahan saya. Terima Kasih juga ingin saya haturkan Kepada setiap orang yang telah Allah Hadirkan sebagai perantara kekuasaanNya. Terima kasih saya ucapkan kepada...,

Kedua orang tua saya, Mama saya Almarhumah Qomariyah dan Ayah saya Imam Sutomo, yang selalu memanjatkan doa dalam segala aspek urusan dunia dan akhirat saya. Gale Wahidiyah Sutomo Putra, Adek yang selalu menjadi pendukung terbaik dalam kehidupan saya.

Kepada Orang Tua Asuh saya, Ibunda Siti Maryamah dan Ayahanda Nafih serta sekeluarga, terima kasih banyak dalam segala aspek lahir maupun bathin. Serta, kepada seluruh Keluarga Besar Pondok Al-ahsan.

Kepada Keluarga Rantau saya, Bunda Nita Trimulyaningsih dan Bapak Duma Rahmat, Adik Dalem Hayu Kinayungan Finurillah dan Adik Nur Pengenget Mring Jembaring Manah terima kasih atas semuanya, sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan s-1 ini hingga akhir dengan ketenangan dan kebahagiaan.

Kepada saudara-saudari kota rantau saya Yudha XLI Menwa UII (Ade mulyavianis, Alfi Wahyu Zahara, Ratu Nur fadilla, Ahmad Hasanudin Daulay, Septian putra Pratama, Siti Maesaroh, Deka Ananda Novem Putri, Indria Wijayanti, Saleh Asrori, dll) yang selalu menemani saya dalam menghadapi tantangan kehidupan perkuliahan saya, bahagia maupun terpuruk.

Kepada sahabat-sahabat perkuliahan saya (Putri Jannahtur Rahma, Dwi Sartika, dan Dias Pramedia Kusuma).

Kepada Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku pendamping akademik saya, beliau selalu memotivasi saya hingga akhir problematika perkuliahan saya.

Kepada Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. M. Muslich K.s, M. Ag. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan menuntun saya dalam pembuatan skripsi ini.

Kepada Bapak ketua KUA Balen beserta seluruh Informan penelitian ini yang telah memberikan informasi dan petunjuk dalam menjawab persoalan pada skripsi saya.

Kepada seluruh teman-teman ahwal al-syakhshiyah 2017, terima kasih telah memberi saya semangat dalam belajar yang lebih mendalam.

Alhamdulillah, penulisan skripsi saya telah selesai dan inilah pertanda usainya pendidikan S-1 saya. Selama menjalani perkuliahan ini saya tidak hanya mendapatkan ilmu sesuai apa yang menjadi konsentrasi studi saya saja, namun juga mendapatkan banyak pengetahuan tentang bagaimana kita harus terus berusaha menjalani kehidupan dengan mulia. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap semua perantara Allah SWT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya dengan selesainya skripsi ini. Terima kasih banyak semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وِ..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِ...اِيّ..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr
-

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
|---|---|

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي ۚ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Arur: 21).

ABSTRAK

PANDANGAN MASYARAKAT BALEN BOJONEGORO TERHADAP PERNIKAHAN *MALAM SONGO*

Disusun Oleh:

Mega Wahidiyah Sutomo Putri

17421190

Malam songo merupakan malam ke 29 Ramadhan atau malam ganjil terakhir pada bulan Ramadhan. Pada malam tersebut seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro berbondong-bondong melangsungkan pernikahan termasuk Masyarakat di Kecamatan Balen. Budaya ini dipegang erat oleh seluruh masyarakat Bojonegoro hingga saat ini. Penulis mendapatkan fakta tersebut, ketika melihat dan mengamati kontrak sosial yang terjadi pada masyarakat Balen Kabupaten Bojonegoro dan didukung oleh data KUA Balen. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Balen Bojonegoro memiliki kecenderungan untuk melangsungkan pernikahan *malam songo*. Penelitian ini berfokus pada dua hal: Pandangan Masyarakat Balen Bojonegoro terhadap pernikahan *malam songo* dan Pandangan Hukum Islam serta Undang Undang Perkawinan mengenai pernikahan *malam songo*. Untuk mengupas Rumusan masalah di atas, Penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan mendatangi Ketua KUA dan tokoh-tokoh masyarakat Balen, sedangkan dokumentasi diambil melalui data primer maupun sekunder. Kemudian, Peneliti akan menganalisis seluruh data yang telah diperoleh sehingga dapat menarik kesimpulan dari persoalan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Balen Bojonegoro melihat pernikahan *malam songo* sebagai tradisi turun temurun dan dapat hadir sebagai solusi bagi kedua calon mempelai yang memiliki ketidakcocokan hasil perhitungan *weton* maupun peredam sengketa *Kebo Bingung*. Pada kacamata Hukum Islam dan Undang Undang perkawinan tidak mengharamkan ataupun mempermasalahkan adanya pernikahan *malam songo* karena pada pengaplikasian di masyarakat tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci: *Pernikahan, Malam Songo, Hukum Islam, Undang Undang Perkawinan*

ABSTRACT

VIEW OF THE COMMUNITY OF BALEN BOJONEGORO ON THE SONGO NIGHT WEDDING

Arranged by:

Mega Wahidiyah Sutomo Putri

17421190

Songo night is the 29th night of Ramadan or the last odd night of Ramadan. On that night, all levels of society in Bojonegoro Regency flocked to get married, including the people in Balen District. This culture is firmly held by all Bojonegoro people to this day. The author obtained this fact, when he saw and observed the social contract that occurred in the Balen community, Bojonegoro Regency and was supported by data from the KUA Balen. So, it can be concluded that the people of Balen Bojonegoro have a tendency to hold songo night weddings. This research focuses on two things: the views of the Balen Bojonegoro Society towards songo night marriages and the views of Islamic law and the Marriage Law regarding songo night marriages. To explore the formulation of the problem above, the author conducted interviews and documentation. Interviews were carried out by visiting the Head of KUA and Balen community leaders, while documentation was taken through primary and secondary data. Then, the researcher will analyze all the data that has been obtained so that he can draw conclusions from the research problem. The results of this study indicate that the people of Balen Bojonegoro see songo night weddings as a hereditary tradition and can be present as a solution for the two prospective brides who have a discrepancy in the results of *weton* calculations and *kebo bingung* dispute resolution. From the point of view of Islamic law and the marriage law, neither prohibits nor disputes the existence of songo night marriages because the application in society is still in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Marriage, Songo Night, Islamic Law, Marriage Law.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَمَنْ اهْتَدَى، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmatNya kepada kita semua sehingga kita semua masih mampu mengambil kesempatan untuk terus mempelajari segala bentuk kebesaranNya. Sholawat serta salam Allah semoga tetap tercurah kepangkuan junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, sebab berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan peradapan ilmu pengetahuan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini saya mulai dengan tujuan tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslim yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis

membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. Drs. H. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia
3. Krismono, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
4. Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah
5. Dr. H. Muslich Ks, M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah terima kasih atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama ini;
7. Mama dan Ayah serta Gale Wahidiyah Sutomo Putra yang selalu memberikan kepercayaan kepada saya untuk terus berproses menjadi lebih baik pada setiap harinya.
8. Ibunda Siti Maryamah dan Romo Nafih beserta keluarga besar Pondok Al-ahsan yang selalu memberikan dukungan, bimbingan dan senantiasa menginspirasi saya.
9. Bunda nita dan Bapak Duma yang telah banyak membantu proses perkuliahan saya.

10. Yudha XLI Menwa UII yang telah mendampingi saya dalam menyelesaikan misi perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2017 yang senantiasa mensupport dan mendukung saya dalam proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	36
D. Teknik Penentuan Informan	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Pandangan Masyarakat Balen Bojonegoro Terhadap Pernikahan <i>Malam Songo</i> ..	38

B. Pandangan Hukum Islam dan Undang Undang perkawinan Terhadap Pernikahan <i>Malam Songo</i>	42
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi menjaga kehormatan manusia Allah jadikan pernikahan sebagai pondasi dalam berkeluarga dengan landasan saling menyayangi, saling suka rela, dan saling melindungi.¹ Dengan adanya pernikahan maka akan terjaminnya rasa cinta, kasih dan sayang.²

Pernikahan dalam agama Islam merupakan Sunnatullah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah seseorang melaksanakan akad nikah maka tugas dan kewajiban masing-masing suami dan istri harus dijalankan dengan sebaik mungkin, agar terciptanya kerukunan dalam rumah tangga hingga tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan. Adapun tujuan dari menikah yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-rum: 21)³

¹Abdul Rahman, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 8.

²Firman Arifandi, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

³Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 721.

Islam melihat pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral. Mengingat bahwa setiap manusia mempunyai kodrat untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Pada hubungan pernikahan inilah dihalalkannya hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk melahirkan keturunan demi keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dengan demikian diwajibkannya menikah pada mereka yang telah mampu secara lahir dan batin untuk menikah.⁴

Indonesia memiliki aneka simbol kepercayaan dalam melangsungkan pernikahan pada setiap masing-masing sukunya. Namun, semua itu tidak lepas dari peraturan negara Indonesia dalam mengatur pernikahan yang telah tertuang dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974. Pada UU tersebut dijelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin untuk sama-sama membangun hubungan keluarga yang bahagia dan didasarkan kepada tuhan yang maha esa. Dengan adanya UU perkawinan tersebut maka konflik yang terjadi dalam hubungan pernikahan akan dapat diselesaikan dengan baik dimata hukum.

Masyarakat di Pulau Jawa terkenal mempunyai banyak keyakinan pada segala aspek baik mencakup tempat maupun waktu, seperti waktu terbaik untuk pindah rumah, waktu yang baik untuk memulai bisnis dan juga salah satunya adalah dalam hal pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa yang luar biasa bagi setiap manusia, karena dengan menikah maka akan terjalinlah

⁴Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi)," *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 01 (2020): 106-107, <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>.

secara otomatis persatuan keluarga antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga pihak istri dan terjalinnya rasa kasih sayang serta melahirkan keturunan.⁵

Proses pernikahan pada setiap daerah memiliki keunikan atau adatnya tersendiri. Masing-masing dari mereka mempunyai dasar kepercayaan untuk menjadi pendoman dalam melaksanakan hajad mereka. Salah satu prosesi pernikahan adalah akad nikah yang menjadi titik awal dalam terbangunnya hubungan rumah tangga antara suami dan istri setelah kalimat ijab nikah dan qobul nikah diucapkan.⁶ Demikian hal ini juga berlaku pada masyarakat Balen Bojonegoro dalam melangsungkan akad nikah pada *malam songo*.

Malam songo adalah malam ke-29 Ramadhan atau malam ganjil terakhir di bulan suci Ramadhan. *Malam songo* bermakna malam ke Sembilan, dimana orang Jawa memiliki keyakinan bahwa songo yang bermakna Sembilan ini merupakan angka yang paling besar diantara angka yang lain. Sehingga melangsungkan pernikahan pada malam tersebut diharapkan menjadi rumah tangga yang akan tinggi derajatnya di tengah-tengah masyarakat.⁷

Pada malam tersebut masyarakat Bojonegoro berbondong-bondong melangsungkan akad nikah. Budaya ini telah dipegang erat oleh seluruh masyarakat Bojonegoro khususnya di Kecamatan Balen hingga saat ini.⁸

⁵Bayu Ady Pratama, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten", *Haluan Sastra Budaya*, Cet.1, (2018), 20.

⁶Faby Toriqirrama, "Nikah Malam Songo: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro", *Tesis Magister*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.

⁷Wawancara dengan Muhammad Firdaus di Bojonegoro, tanggal 27 Januari 2022.

⁸Wawancara dengan Nila Latifah di Bojonegoro, tanggal 25 Januari 2022.

Tidak dapat dipastikan sejak kapan peristiwa ini terjadi, namun pada kenyataannya pernikahan *malam songo* tetap terlaksanakan pada setiap tahunnya.

Masyarakat Balen Bojonegoro sangat menyadari besarnya keutamaan malam tersebut. Mereka percaya pada *malam songo* akan turun banyaknya keberkahan dari Allah SWT kepada seluruh makhluknya. Bahkan menikah saat *malam songo* juga menjadi solusi bagi para calon pengantin yang memiliki hasil hitungan weton yang tidak baik.⁹

Setiap manusia pasti ingin memiliki hubungan rumah tangga yang harmonis. Maka dengan demikian wajar jika manusia akan mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil keputusan menjelang pernikahan. Baik itu dari segi keserasian pasangan, persiapan keuangan dan juga hari serta tanggal dalam melangsungkan pernikahan. Pada kesempatan ini penulis tertarik untuk meneliti fenomena masyarakat Balen Bojonegoro yang secara bersama-sama melangsungkan akad nikah di *malam songo* serta pandangan Agama Islam dan UU perkawinan terhadap fenomena tersebut, dengan judul Skripsi “PANDANGAN MASYARAKAT BALEN BOJONEGORO TERHADAP PERNIKAHAN *MALAM SONGO*”

B. Fokus Penelitian

Melihat pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

⁹Wawancara dengan Ali Imaroh di Bojonegoro, tanggal 23 Januari 2022.

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Balen Bojonegoro tentang Pernikahan *Malam Songo*?
2. Bagaimana menurut Pandangan Hukum Islam dan UU perkawinan terhadap Fenomena Pernikahan *Malam Songo* pada masyarakat Balen Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Balen Bojonegoro dalam melangsungkan Pernikahan pada *Malam Songo*.
2. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam dan UU perkawinan terhadap pendapat masyarakat Balen Bojonegoro dalam melangsungkan Pernikahan pada *Malam Songo*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup hukum keluarga yang akan terus berkembang dengan adanya perkembangan lingkungan masyarakat dan budayanya.

2. Secara praktis

Hasil pada penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dalam lingkup kajian hukum keluarga.

- a. Bagi KUA
 - 1) Sebagai Informasi bagi KUA
 - 2) Sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan sistem pelaksanaan pernikahan
- b. Bagi mahasiswa dan dosen hukum keluarga
 - 1) Sebagai referensi di tengah masyarakat
 - 2) Menjadi pedoman ataupun di kembangkan kembali pada penelitian-penelitian kedepannya

E. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Dari tiga bagian tersebut terdapat lima bab dengan pembahasan-pembahasan tersendiri.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar awal dalam menyusun skripsi yang peneliti lakukan.

Bab kedua, berisi tentang kajian Pustaka dan landasan teori yang berisikan tentang kajian Pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka teori yang merupakan teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mendukung dan memperkuat penelitian ini.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan

teknik analisis data. Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang peneliti lakukan.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini semua hasil dan pembahasan yang telah didapatkan akan dijelaskan secara rinci.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari masalah penelitian yang telah peneliti jabarkan. Sedangkan saran peneliti akan didasarkan pada kesimpulan penelitian yang berisikan tawaran solusi yang direkomendasikan untuk institusi atau penelitian selanjutnya, dan akan dilampirkan daftar Pustaka yang telah menjadi rujukan pada penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran dalam beberapa penelitian, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan pencarian terdahulu sudah ada di temukan penelitian terhadap beberapa adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Bojonegoro. Namun penelitian mengenai pandangan masyarakat Balen Bojonegoro terhadap pernikahan *malam songo*, belum ada yang meneliti.

Berikut ini ada sepuluh hasil penelitian yang diambil untuk dijadikan sebagai kajian Pustaka sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Pertama, Penelitian dengan judul “Nikah Malem Songo” yang ditulis oleh Faby Toriqirrama dalam tesisnya. Pada penelitiannya membahas tentang praktik nikah *malam songo* di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro beserta strukturasi pernikahannya. Pada penelitiannya disimpulkan bahwa nikah *malam songo* merupakan hasil dari kritikan masyarakat terhadap hitungan jawa yang tidak semua orang mendapatkan hasil hitungan yang baik. Hingga akhirnya munculah *malam songo* sebagai solusi atas kekhawatirannya terhadap hitungan jawa yang di nilai sama

dengan perhitungan jawa namun memiliki nilai keberkahan dari wahyu tuhan dan bukan sekedar ijihad manusia belaka. Administrasi pernikahan pada *malam songo* pun sama dengan hari biasa lainnya. Setelah membaca hasil penelitiannya maka di temukan persamaan maupun perbedaan pada penelitian yang telah dilakukan dan yang dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang menikah pada *malam songo* di Bojonegoro. Namun, fokus permasalahan beserta tempatnya penelitiannya berbeda, pada penelitian sebelumnya fokus pada praktik pernikahannya dan strukturnya dan bertempat di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru. Sedangkan yang telah peneliti lakukan sekarang adalah pandangan masyarakat yang menjadi latar belakang dalam melangsungkan pernikahan pada *malam songo* serta pandangan agama dan UU perkawinan terhadap hal tersebut. Pada penelitian ini peneliti melangsungkan penelitian di kecamatan Balen.¹⁰

Kedua, Penelitian dengan judul “Konstruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa” yang ditulis oleh Ifa Kutrotun Ni'mah dalam tulisan jurnalnya. Pada penelitiannya membahas tentang konstruksi sosial terhadap perhitungan weton sebagai salah satu proses sebelum pernikahan dan praktiknya. Hasil pada penelitian ini adalah tradisi perhitungan weton memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan menikah. Jika hasil hitungan weton pasangan baik maka pernikahan akan dilanjutkan. Begitupun sebaliknya, jika hasil weton pasangan tidak baik maka pernikahan tidak akan dilanjutkan. Studi kasus

¹⁰*Ibid.*

pada penelitian ini ada di Dusun Petak Desa Beged Kecamatan Ngayam Kabupaten Bojonegoro. Tradisi hitungan weton ini menjadi patokan utama masyarakat Dusun Petak Desa Beged Kecamatan Ngayam untuk menentukan hari baik dalam melangsungkan pernikahan dan kecocokan pasangan. Pada penelitian ini tidak memiliki persamaan apapun dengan penelitian yang peneliti lakukan.¹¹

Ketiga, Penelitian dengan judul “Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadhan” yang ditulis oleh Neila Sakinah dalam tesisnya dengan studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik. Pada penelitiannya membahas tentang awal mula terjadinya pernikahan massal pada malam 21 Ramadhan dan prosedur nikah massal serta proses nikah massal. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa adanya tradisi nikah massal bermula dari Kyai Pondok Pesantren Mabaus Sholihin yang menikahkan ustad dan ustadzahnya pada haul yang dilaksanakan pada malam 21 Ramadhan. Hal ini mendapatkan perhatian besar dari warga sekitar Pondok Pesantren dan juga alumni Pondok Pesantren Mambaus Sholihin. Acara tersebut tetap berlanjut pada setiap tahunnya. Prosedur pelaksanaannya sama seperti akad nikah massal pada umumnya yang mana setiap calon pengantin memanggil penghulu dari KUA masing-masing agar langsung dicatat secara resmi oleh negara. Pada pencarian penelitian ketiga ini masih ditemukan perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang telah

¹¹Ifa Kutrotun, “Konstruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa”, *tesis Magister*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2020

peneli lakukan. Perbedaan ini sangat jelas karena waktu dan tempat penelitian berbeda.¹²

Keempat, Penelitian dengan judul “Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum Bojonegoro” yang ditulis oleh Rizal Arif Fitria dalam tesisnya. Pada penelitian tersebut membahas tentang proses pernikahan suku samin yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Suku samin adalah kelompok masyarakat yang menganut sistem saminisme, dimana sistem ini muncul dari seorang pelopor yang bernama samin dengan gerakan pemberontakannya terhadap pemerintahan belanda. Pada pernikahan masyarakat samin, ada proses *nyuwito* (magang). *Nyuwito* ialah calon mempelai pria harus mengabdikan diri kepada keluarga pihak Wanita dengan tujuan mengenal dengan baik calon pasangan pengantinnya.¹³ Pada pencarian penelitian ini ditemukan perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian yang peneli lakukan.

Kelima, Penelitian dengan judul “Adat *Nyuwito* dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi” dengan studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini ditulis oleh Wakhid Tulus Putra Ariyanti. Pada penelitiannya ia membahas tentang eksistensi adat *Nyuwito* pada zaman modern saat ini. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa adat *Nyuwito* tidak dapat mengikuti

¹²Neila Sakinah, “Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadhan: Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik”, *Tesis Magister*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020

¹³Rizal Arif, “Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum di Bojonegoro”, *Tesis Magister*, Surabaya: UIN Sunan Ampel: 2019

perkembangan zaman, hingga adat ini masih ada namun sudah punah. Tujuan dari *Nyuwito* semata-mata hanya lah untuk saling mengenal colan pasangan masing-masing. Pada penelusuran penelitian ini tidak di temukan persamaan antara penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan.

Keenam, Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro”, yang ditulis oleh Mukhammad Wahyu Angga Prawira dalam Skripsinya. Pada penelitiannya membahas tentang tinjauan dalam hukum Islam terhadap adanya larangan pernikahan *JILU*. Pernikahan *JILU* merupakan pernikahan anak pertama dengan anak ke tiga baik itu pihak suami maupun istri. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak adanya larangan dalam hukum Islam untuk anak pertama menikah dengan anak ketiga. Islam memandang bahwa pernikahan adalah suatu ibadah dan akan sah jika rukun dan syaratnya dijalankan sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴

Ketujuh, Penelitian dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki” yang ditulis oleh Sumartini dalam skripsinya. Pada penelitiannya membahas tentang pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama terhadap adanya larangan bagi seorang laki-laki melakukan nikah *ngalor-ngulon*. Larangan nikah *ngalor-ngulon* adalah larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang rumahnya berada di barat

¹⁴Mukhammad Wahyu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015

dari dari sisi rumahnya. Masyarakat percaya bahwa jika larangan tersebut dilanggar maka pernikahan akan mengalami perceraian atau istri akan meninggal dunia. Kepercayaan tersebut menimbulkan kekhawatiran orang tua dalam memberikan restu, sehingga memilih untuk membatalkan pernikahan. Hasil dari penelitian tersebut ialah pandangan para tokoh nahdlatul ulama yang menyatakan bahwa nikah *ngalor-ngulon* merupakan sebuah mitos yang diyakini oleh masyarakat. Para tokoh Nahdlatul Ulama juga menyatakan bahwa seharusnya hukum adat digunakan untuk melaksanakan prosesi pernikahan, bukan untuk memilih pasangan menikah.¹⁵ Pada penelitian ini tidak ditemukan juga persamaan penelitian yang telah diteliti dan yang peneliti lakukan.

Kedelapan, Penelitian dengan judul “Adat Jatingarang dalam Pernikahan di Desa Tunggul Lamongan Tinjauan Hukum Islam” dengan studi Masyarakat Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang ditulis oleh Nur Rahmat Farhan Jamil dalam skripsinya. Pada penelitiannya membahas tentang adat jatingarang yang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Adat *jatingarang* adalah sebuah ritual untuk menentukan arah menghadap yang baik dalam melangsungkan acara-acara penting, salah satunya seperti acara pernikahan. Adat ini telah dilakukan oleh orang Budha jawa sebelum masuk Islam dan dilakukan secara turun temurun. Hasil penelitian menyatakan bahwa pudarnya adat *ngalor-ngulon* disebabkan oleh faktor

¹⁵Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Nikah Ngalor-Ngulon”, *skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018

budaya dari luar, agama, keadaan ekonomi keluarga, Pendidikan dan tidak terlestarikan kepada generasi selanjutnya.¹⁶ Penelitian ini juga tidak ditemukannya persamaan dengan yang peneliti lakukan.

Kesembilan, Penelitian dengan judul “Warga Muhammadiyah dan NU di Lamongan Memandang Tradisi Tingkeban” yang ditulis oleh Siti Khuzaimah. Pada penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat Muhammadiyah dan NU yang berada di Desa Karangrejo dalam memandang *Tingkeban*. Hasil dari penelitian tersebut adalah bagi masyarakat Desa Karangrejo yang Muhammadiyah memandang bahwa *Tingkeban* adalah sesuatu yang baru dan tidak ada pada Al-Qurán dan Hadist. Namun, *Tingkeban* memiliki pengecualian untuk dilakukan tidak seperti tradisi lokal lainnya yang tidak boleh dilakukan. Sedangkan untuk masyarakat NU di Desa Karangrejo memandang bahwa *Tingkeban* adalah *Tingkeban* tradisi agama hindu yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Sehingga *Tingkeban* dapat diterima oleh masyarakat Islam jawa. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam masyarakat Desa Karangrejo antara Muhammadiyah dan NU tradisi *Tingkeban* tetap dilakukan dengan *slametan* dan diniatkan untuk mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan.¹⁷ Pada penelitian ini tidak ditemukan juga persamaan penelitian yang telah diteliti dan yang peneliti lakukan.

¹⁶Nur Rahmat, “Ādat Jatingarang dalam Pernikahan di Desa Tunggul Lamongan Tinjauan Hukum Islam: Studi Masyarakat Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”, *skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019

¹⁷Siti Khuzaimah, “Warga Muhammadiyah dan NU di Lamongan Memandang Tradisi Tingkeban,” *Religi*, no. 2 (2015): <http://ejournal.uin-suka.ac.id>.

Kesepuluh, Penelitian “Pernikahan di Bulan Muharram dalam Pandangan Masyarakat Cangkringan” yang ditulis oleh Infitah Fauzatin dalam skripsinya. Pada penelitiannya membahas tentang faktor yang menjadi latar belakang terjadinya larangan menikah pada bulan Muharram dan tinjauan pandangan hukum Islam dalam memandang adanya larangan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya larangan di bulan Muharram disebabkan oleh adanya kesalahpahaman sejarah dan tetap dilanjutkan sebagai bentuk penghormatan kepada keraton serta usaha untuk memulyakan bulan Muharram. Sedangkan tinjauan dari hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada hari yang tidak baik dan hukum Islam juga tidak melarang seseorang untuk menikah pada bulan Muharram.¹⁸ Pada penelusuran penelitian terakhir ini juga tidak ditemukan persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian-penelitian terdahulu, kini menjadi benang merah dalam melakukan penelitian selanjutnya. Guna keberlangsung dan perkembangan ilmu pengetahuan maka perlu adanya penelitian terbaru dengan fokus yang berbeda-beda. Pada kesempatan ini peneliti meneliti tentang pandangan masyarakat Balen Bojonegoro dalam melangsungkan pernikahan pada *malam songo* dengan fokus penelitian yang menjadi latar belakang terjadinya menikah pada *malam songo* dan juga tinjauan dari hukum Islam serta UU perkawinan.

¹⁸Infitakh Fauzatin, “Pernikahan di Bulan Muharram dalam Pandangan Masyarakat Cangkringan”, *skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

B. Kerangka Teori

Ketidakmampuan manusia untuk hidup sendiri telah menjadi kodratnya sebagai manusia. Aristoteles seorang filosof Yunani yang terkenal menyatakan bahwa manusia adalah “*Zoon Politicon*”, yaitu manusia yang selalu mencari manusia yang lain untuk hidup bersama dan kemudian membentuk suatu kelompok masyarakat.¹⁹ Kelompok masyarakat terkecil inilah yang kemudian disebut sebagai keluarga. Agar terbentuknya suatu keluarga yang bahagia maka diperlukannya suatu peraturan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan manusia dalam berkeluarga.

Agama Islam telah mengatur segala bentuk hubungan manusia, baik itu hubungannya dengan Allah ataupun hubungannya dengan manusia. Dalam agama Islam, salah satu cara untuk membentuk hubungan kekeluargaan adalah dengan menikah. Setelah seseorang menikah maka halal bagi keduanya untuk melahirkan keturunan dan secara otomatis dengan adanya pernikahan maka akan adanya persatuan antara kedua keluarga, yakni keluarga dari pihak istri dan keluarga dari pihak suami.

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan istilah “*Al-Nikah*” yang bermakna *al-wathi*’, *al-dhammu*, *wa al-tadakhul* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan berakad. Secara istilah nikah adalah akad yang membolehkan laki-laki untuk bersenang-senang

¹⁹Rasjidi Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 1.

dengan perempuan yang telah terikat pernikahan dengannya guna menyalurkan kebutuhan biologisnya.²⁰

Adapun definisi nikah menurut para ulama' madzhab Syafi'i dan ulama madzhab Hanafi. Menurut madzhab Syafi'i nikah adalah akad yang membolehkan seseorang melakukan hubungan suami istri dalam lafadz nikah, kawin ataupun lafad sejenisnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi nikah adalah lafad yang memberikan kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada larangan syara'.²¹

Secara makna dari pengertian nikah tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah adalah hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki setelah melaksanakan akad nikah. Lalu Abu Zahra, seorang ahli ilmu hukum Islam dari Universitas Al-Azhar menggabungkan pendapat dari Madzhab imam Syafi'i dan pendapat Imam Hanafi. Beliau mengatakan bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan perempuan dan laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri, saling tolong menolong dan timbulah hak dan kewajiban di antara keduanya.²²

Jika kita menganalisis dari pengertian menikah diatas maka dapat kita pahami bahwa Allah telah mengatur kebutuhan naluri manusia

²⁰Otong Husni, "Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justini*, no. 2 (2021): 169, <http://journal.unigal.ac.id>.

²¹Agustina Nurhyati, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an," *jurnal hukum ekonomi islam*, no. 1 (2011): 99, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1651>

²²*Ibid.*, 100.

dalam sebuah pernikahan agar tetap terjaga martabat dan kehormatan manusia. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ
آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri kamu yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar ia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, tuhan mereka berkata. "sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (QS. Al-a'raf: 189).²³

Pernikahan dalam Al-Qur'an diistilahkan sebagai "*mitsaqan ghalidza*" yang berarti "ikatan janji yang kokoh". Sebuah ikatan perjanjian antara suami dan istri untuk hidup bersama dalam naungan bahtera rumah tangga. Mengingat bahwa pernikahan bukan hanya sekedar hubungan yang dapat menghalalkan hubungan seksual saja, namun pernikahan termasuk salah satu ibadah yang sangat lama.

Pernikahan di negara Indonesia telah diatur dalam UU perkawinan no. 1 tahun 1974. Pada Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".²⁴ Pernikahan yang sah dalam mata hukum positif Indonesia harus mengikuti aturan Undang-Undang perkawinan tersebut.

²³Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim* (Bogor: Departemen Agama, 2007), 347.

²⁴Undang-Undang perkawinan no.1 Tahun 1974.

Secara keseluruhan dari pengertian pernikahan diatas, Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kokoh antara suami dan istri yang bersifat mengikat keduanya untuk hidup bersama dalam naungan bahtera rumah tangga dengan mengindahkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri dan halal bagi keduanya untuk melahirkan keturunan. Adanya pernikahan ini dapat menjadi wadah bagi agama dan juga negara dalam mengatur kehidupan populasi manusia agar semakin terorganisir dengan baik dan terarah, bukan hanya sekedar sarana untuk melampiaskan hubungan biologis saja. Hal tersebut mengingat bahwa perlunya keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri.

2. Anjuran Menikah dan Hukumnya

Menikah merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama. Pada dasarnya menikah hukumnya mubah, namun hukum menikah bisa berubah menjadi haram, makruh, sunnah, dan juga wajib. Perubahan hukum menikah berlandaskan oleh niat dan tujuan dalam melangsungkan pernikahan.²⁵ Berikut ini yang menjadi pembeda penyebab berubahnya hukum menikah menurut 4 madzhab:

a. Madzhab Syafi'i

- 1) **Wajib** : Wajib menjadi hukumnya menikah ketika seseorang baik itu perempuan ataupun laki-laki dapat terhindar

²⁵Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 4.

dari perbuatan zina atau sesuatu yang haram hanya dengan cara menikah saja.²⁶

- 2) Sunnah : Jika seseorang menikah dengan niatan untuk melahirkan keturunan dan sanggup memenuhi kewajibannya dalam pernikahan.²⁷
- 3) Mubah : Sebagaimana hukum asal dari nikah adalah mubah. Menurut Imam Syafi'i jika seseorang menikah dengan niat untuk bersenang-senang dan melepaskan syahwatnya saja maka hukumnya mubah.²⁸
- 4) Makruh : Makruh menjadi hukum menikah jika seseorang merasa tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pernikahan.

b. Madzhab Hanafi

- 1) Fardhu : Adapun menikah menjadi fardhu apabila seseorang akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, spuasa sudah tidak lagi dapat menjadi solusi untuk mencegah dari perbuatan zina, tidak empunyai budak perempuan dan mampu membeli mahar dengan penghasilan halal.
- 2) Wajib : Saat seseorang mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah.

²⁶Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 9

²⁷*Ibid.*, 10

²⁸*Ibid.*, 9

- 3) Sunnah Muakadah : Saat seseorang mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan mampu menahan dirinya dari perbuatan zina.²⁹
- 4) Haram : Saat seseorang menyadari bahwa dengan pernikahan akan menjerumuskan mereka (suami-istri) dalam memperoleh nafkah haram.
- 5) Makruh : Saat seseorang meyakini dengan tidak adanya keraguan sama sekali bahwasannya dengan menikah akan berupaya dalam memperoleh nafkah haram.
- 6) Mubah : Saat seseorang ingin menikah untuk melampiaskan nafsu biologisnya dan tidak dikhawatirkan terjerumus kedalam perbuatan zina serta berniat untuk menjadikan menikah sebagai penjaga diri dari perbuatan haram tersebut.³⁰

c. Madzhab Maliki

- 1) Fardhu : Adapun menikah menjadi fardhu apabila seseorang akan terjerumus pada perbuatan zina jika ia tidak menikah, spuasa sudah tidak lagi dapat menjadi solusi untuk mencegah dari perbuatan zina, tidak empunyai budak perempuan dan mampu membeli mahar dengan penghasilan halal.³¹

²⁹*Ibid.*, 6

³⁰Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahid Al-Arba'ah*, Juz 4, 11-12

³¹Halilur Rahman, *Hukum Perkawinan...*, 7

- 2) Haram : Saat seseorang tidak mampu ataupun belum mampu memenuhi kebutuhan lahiriyah dalam pernikahan dan tidak mampu melakukan hubungan suami-istri (*al-watu'*).
- 3) Sunnah : Hukum sunnah terjadi saat seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak memiliki keinginan untuk menikah namun menginginkan keturunan serta telah mampu memenuhi memberikan nafkah secara lahir maupun batin.³²
- 4) Makruh : Hukum makruh terjadi saat seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak memiliki keinginan untuk menikah, terdapat keraguan dalam mengurus rumah tangga dan timbulnya kesulitan dalam melakukan ibadah baik memiliki niatan untuk mempunyai keturunan ataupun tidak.
- 5) Mubah : Mubah menjadi hukum menikah saat seseorang tidak mempunyai keinginan untuk menikah maupun memperoleh keturunan. Namun, telah mampu memenuhi kewajibannya dalam membina pernikahan.³³

d. Madzhab Hambali

- 1) Wajib : Bagi laki-laki maupun perempuan yang memiliki ketakutan akan terjerumus dalam perbuatan zina apabila tidak segera menikah meskipun belum memiliki kemampuan untuk

³²*Ibid.*, 8

³³Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al-Qurtubi, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasiq*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Ma'rriyah, 1982), 2

memenuhi nafkah lahir maupun batin. Akan tetapi dianjurkan untuk tetap berusaha dalam memperoleh rizki yang halal.³⁴

- 2) Haram : Haram secara mutlak bagi seorang tahanan dengan keadaan apapun.³⁵
- 3) Sunnah : Bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan akan terjerumus dalam perbuatan zina.³⁶
- 4) Mubah : Bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan jika menikah tidak menimbulkan kesengsaraan bagi seorang istri.³⁷

Dengan demikian pandangan dari masing-masing Imam Madzhab yang diikuti oleh masyarakat Indonesia. Meskipun berbeda-beda pada penetapan hukum nikah, akan tetapi menikah tetap menjadi ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat manusia. Anjuran menikah dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha halus (pemberian-Nya), maha mengetahui. (QS. An-Nur: 32).³⁸

³⁴Halilur Rahman, *Hukum Perkawinan*..., 10

³⁵*Ibid.* 11

³⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh*..., 12

³⁷Halilur Rahman, *Hukum Perkawinan*..., 11

³⁸Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 626.

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan menjadi ibadah yang sangat dianjurkan karena didalamnya mengandung banyak tujuan baik dalam kehidupan manusia.

Berikut ini tujuan dalam pernikahan menurut Imam Al-ghazali:

- a. Agar mendapatkan keturunan yang sah serta memperbanyak suku-suku manusia
- b. Mencukupi kebutuhan biologis manusia
- c. Melindungi manusia dari kejahatan
- d. Sebagai dasar motivasi untuk lebih semangat dalam memperoleh rizki yang halal
- e. Membentuk keluarga yang bahagia dengan didasarkan oleh rasa kasih sayang³⁹

4. Tata Cara Pernikahan Menurut Agama Islam

Bagi setiap manusia pernikahan adalah salah satu peristiwa besar dan bersifat sakral. Begitu pentingnya peran pernikahan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, maka wajar saja jika seluruh agama-agama di dunia, adat di suatu negara dan juga institusi negara juga membuat aturan pernikahan.

Agama Islam telah memberikan arahan dalam proses pelaksanaan pernikahan sebagai pedoman kuat untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai ibadah sunnah yang dilakukan dalam waktu yang

³⁹Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1, (Medan: UMSU Press, 2022), 87

sangat lama serta makna kesakralan yang dimilikinya. Pada proses pelaksanaan menuju pernikahan Agama Islam memiliki tahapan-tahapan yang dapat dijadikan pedoman kokoh, hal ini dapat dilihat dari hasil ijtihad para ulama.⁴⁰ Berikut ini tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk menuju ke pernikahan.

a. Peminangan

Pergaulan antara perempuan dan laki-laki telah memiliki ketetapan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Agama Islam. Peminangan menjadi wadah bagi perempuan dan laki-laki untuk saling mengenal dan mengikat satu sama lain dengan tujuan pernikahan. Proses pengenalan ini biasa disebut dengan istilah *ta'aruf*. Pada proses *ta'aruf* tersebut calon pengantin mempunyai kesempatan untuk memahami calon pasangannya beserta hal-hal yang melekat pada dirinya seperti sosial budayanya, pendidikannya, agamanya dan lain sebagainya.⁴¹

Setelah pengenalan atau proses *ta'aruf* dilakukan maka akan adanya proses peminangan. Proses peminangan ini, dalam bahasa arab di sebutkan dengan istilah *khitbah* atau lebih akrab dikenal dengan sebutan *lamaran* oleh masyarakat jawa. Peminangan memiliki arti segala bentuk upaya untuk menjodohkan ataupun permintaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk

⁴⁰Lailly Wahyuningrum, "Perkawinan Masyarakat Samin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Jawa Tengah)", *skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo, 2019

⁴¹*Ibid.*

menjadi istrinya.⁴² Peminangan juga dapat bermakna sebagai pendahuluan dalam pernikahan yang disyaratkan agar kelak saat pernikahan memiliki dasar kerelaan, dan kesadaran dari masing-masing calon pasangan pengantin.⁴³

Pada masa peminangan ini laki-laki diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya dan hukumnya adalah mubah. Namun, para Imam Madzhab memiliki perbedaan dalam batasan melihat wanita yang pinangannya. Imam Malik mengizinkan melihat wanita pinangan dari wajah dan telapak tangannya. Imam Hanifah mengizinkan melihat kedua telapak kaki, tangan dan wajah.

Berikut ini perempuan-perempuan yang boleh dipinang dengan syarat sebagai berikut:

1) Sedang tidak dalam pinangan laki-laki lain

Haram hukumnya meminang wanita yang telah dipinang oleh laki-laki lain, karena akan menyebabkan timbulnya problematika keluarga. Meskipun wanita telah dipinang ia masih tetap tidak diperbolehkan untuk menyendiri dengan laki-laki yang telah meminangnya. Ketetapan ini semata-mata ditentukan oleh Islam dengan tujuan untuk menjaga keduanya dari fitnah.

⁴²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, 24

⁴³*Ibid.*

- 2) Tidak memiliki halangan syara yang menjadi sebab dilarangnya melangsungkan pernikahan
- 3) Sedang tidak dalam masa *iddah*

Pada dasarnya peminangan dapat dilakukan secara terang-terangan dan secara sindiran. Haram hukumnya meminang secara sindiran maupun terang-terangan kepada wanita yang masih dalam dalam masa *iddah* karena di masa itu masih ada hak mantan suaminya kecuali jika talak terjadi karena kematian suaminya. Ketika wanita ditinggal mati oleh suaminya maka laki-laki lain boleh meminangnya secara sindiran saat masa *iddah*, namun pernikahan tetap dilaksanakan saat masa *iddah* telah selesai.

b. Akad Nikah

Setelah melewati peminangan dan mendapatkan kerelaan dari masing-masing calon mempelai maka mereka dapat melangsungkan akad nikah sebagai wujud dari keridhoan yang bersifat kejiwaan. pernyataan keridhoan pertama diucapkan dari pihak perempuan disebut dengan istilah *ijab* kemudian dijawab oleh calon suami dengan satu helaan nafas yang disebut dengan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* inilah yang dimaksud dengan akad nikah.

Lafadz yang digunakan untuk melangsungkan akad nikah harus dapat dipahami oleh semua pihak. Akad nikah diperbolehkan menggunakan bahasa apapun asalkan dapat difahami dan tegas.

Tegas di sini bermakna kalimat yang diucapkan secara langsung dan memiliki makna secara terang-terangan atau bukan kata kiasan. Jika akad nikah dilaksanakan dengan kata kiasan maka akad nikah tersebut dihukumi tidak sah. Menurut Imam syafi'i mengucapkan Penyataan termasuk dalam salah satu syarat dalam pernikahan.

Adapun syarat-syarat dalam melangsungkan akad nikah yang perlu diperhatikan agar akad tersebut menjadi sah dan timbulnya akibat hukum. Syarat-syarat akad nikah sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak telah tamyiz
- 2) Akad Nikah dilaksanakan dalam satu majlis

Saat pengucapan akad nikah tidak diperbolehkan adanya ungkapan kalimat lain atau hal-hal yang menghambat ucapan *ijab qabul* menjadi terjeda. Jika ucapan *ijab qabul* terjeda maka akad nikah tidak sah dan harus mengulanginya kembali. Meskipun pengucapan *qabul* harus dilaksanakan secara langsung setelah pengucapan *ijab* tetap diperbolehkannya adanya tenggang waktu antara ucapan *ijab qabul* pertama dan setelahnya.

- 3) Walimah Al-'Ursy

Walimah Al-'Ursy merupakan jamuan makanan yang dihidangkan dalam acara pernikahan. Masyarakat Indonesia sering kali menyebutnya acara resepsi pernikahan. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk pengumuman kepada seluruh

masyarakat sekitar bahwasannya telah terjalin hubungan pernikahan sehingga dapat terhindar dari fitnah.⁴⁴

Penyelenggaraan walimah al-'ursy dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Pelaksanaannya pun bisa digelar sesuai kesepakatan kedua pihak keluarga. Jumhur ulama' sepakat bahwasanya hukum menyelenggarakan walimah 'ursy adalah sunnah muakkkad.

5. Rukun dan Syarat Nikah

Negara Indonesia dan agama Islam juga telah mengatur proses dalam melangsungkan pernikahan. Semakin jelas ketentuan-ketentuan dalam proses pernikahan maka semakin jelas pula jaminan kehidupan rumah tangga dalam aspek ketentraman dan keamanannya. Negara Indonesia telah mengatur segala bentuk proses pernikahan secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Agama Islam pun telah menentukan syarat dan rukun nikah sebagai acuan utama dalam menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Dengan demikian bagaimanapun prosesi pernikahan adat di suatu daerah, selama tidak meninggalkan aturan agama dan negara maka akan tetap sah dan baik.

Sah tidaknya sebuah pernikahan dalam segi Hukum Islam bertolak ukur pada terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah. Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sahnya pernikahan dan sesuatu

⁴⁴Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami (Berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits, dan Medis)*, (Bogor: Guepedia, 2019), 67

itu berada dalam proses akad sedangkan syarat nikah adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sahnyanya pernikahan namun berada di luar proses pernikahan dan kaitan dengan rukun nikah.⁴⁵ Rukun dan syarat sah nikah ini harus selalu ada pada setiap pernikahan terlepas dari bagaimana proses pernikahan itu dilaksanakan.

Adapun syarat dan rukun pernikahan sebagai berikut:

a. Rukun nikah:

- 1) Adanya mempelai laki-laki
- 2) Adanya mempelai perempuan
- 3) Wali dari pihak perempuan
- 4) Saksi nikah sejumlah 2 orang
- 5) Shigat ijab qobul

b. Syarat sah nikah

- 1) Syarat-syarat calon Suami
 - a) Bukan mahram bagi calon istri
 - b) Tidak ada paksaan dari pihak manapun
 - c) Tidak sedang ihram
- 2) Syarat-syarat calon Istri
 - a) Tidak ada halangan secara hukum (bersuami atau dalam masa *iddah*)
 - b) Merdeka

⁴⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, cet. 2, (Serang: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 12-13

c) Tidak sedang ihram

3) Syarat-syarat Wali

a) Laki-Laki

b) Balig

c) Sehat akal nya

d) Tidak ada paksaan

e) Adil

f) Tidak sedang ihram

4) Syarat-syarat Saksi

a) Laki-Laki

b) Balig

c) Sehat akal nya

d) Tidak ada paksaan

e) Adil

f) Tidak sedang ihram

g) Dapat melihat dan Mendengar

h) Tidak ada paksaan

i) Tidak sedang ihram

j) Memahami bahasa yang digunakan saat ijab qobul

6. Pernikahan Adat di Indonesia

Pada dasarnya ada berbagai macam hukum pernikahan yang menjadi dasar rujukan dalam melangsungkan pernikahan di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama

Islam serta hukum adat.⁴⁶ Jika kita mengkaji hukum adat yang berlaku di Indonesia maka akan kita temukan berbagai macam pelaksanaan hukum adat beserta filosofinya yang mengandung berbagai macam makna dan tujuan. Dengan demikian umat muslim di Indonesia perlu menganalisis hukum adat yang berlaku, Jika suatu hukum adat tersebut tidak lepas dari batasan-batasan agama Islam maka umat muslim dapat mengikuti hukum adat yang ada.

Hukum adat di Indonesia telah mengatur dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia baik kehidupan pribadinya maupun kehidupan sosial. Hukum adat hadir sebagai hukum yang hidup dan mempunyai pengaruh dalam menyikapi problematika yang ada. Begitupun pengaruhnya dalam perihal pernikahan di Indonesia.⁴⁷

ketika membahas tentang pernikahan di Indonesia maka tidak akan lepas dari pernikahan adat. Pernikahan adat ditangan hukum adat Indonesia merupakan salah satu adat yang beraturan dengan lingkungan masyarakat. Aturan tata cara pernikahan sudah ada sejak zaman Sriwijaya, majapahit, Kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka dan terus terlestarikan hingga zaman saat ini.

⁴⁶Novita Lestari, Problematika Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Mizani*, no. 1 (2017): 43, file:///C:/Users/dp/Downloads/1009-2133-1-PB.pdf

⁴⁷Zaka Firma Aditya dan Rizkisyahbana Yulistyaputri, Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia, *Jurnal Rechtsviding*, no. 1 (2019): 47-48, file:///C:/Users/dp/Downloads/305-1088-1-PB.pdf

Pertama kali hukum adat dicetuskan dengan istilah *adatrecht* yaitu hukum positif bagi rakyat Indonesia asli.⁴⁸ hukum yang dapat diterima masyarakat harus berpedoman kepada nilai agama, moral, kesopanan, dan kaidah sosial lainnya, karena hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan konsep hidup masyarakat.⁴⁹ Hingga secara tidak langsung hukum adat menjadi cermin kepribadian suatu wilayah.

Adat dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *urf* yang berarti sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat baik secara perkataan maupun perbuatan yang mengikat kepada seluruh masyarakat pada wilayah dimana adat tersebut diterapkan meskipun hukum adat tidak tertulis secara langsung. Adanya perbedaan kebiasaan masyarakat di Indonesia tidak dapat di sama ratakan. Hukum adat hadir sebagai salah satu sumber dalam menentukan hukum di suatu daerah.

Pernikahan adat merupakan bagian dari bentuk kekayaan budaya Indonesia. Prosesi pernikahan adat yang memiliki berbagai ragam tradisi dengan banyaknya nilai-nilai filosofi di dalamnya, menjadikannya unik dan menambah nuansa kesakralan dalam berjalannya prosesi pernikahan. Penghayatan dalam simbol-simbol proses pernikahan adat menjadikannya sebagai nasehat bagi kedua pengantin.

7. **Pengertian Malam Songo**

⁴⁸Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 50 (2010): 3, <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6285/5176>.

⁴⁹*Ibid.*

Salah satu pernikahan adat yang ada di Indonesia dapat kita temukan di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa timur yaitu menikah pada saat *malam songo*. Ketika tiba *malam songo* masyarakat Balen Bojonegoro berbondong-bondong melaksanakan akad nikah. Adat ini telah berlangsung pada setiap tahunnya hingga saat ini.

Malam songo adalah malam ke-29 Ramadhan atau malam ganjil terakhir di bulan suci Ramadhan. *Malam songo* bermakna malam ke Sembilan, dimana orang Jawa memiliki keyakinan bahwa *songo* yang bermakna Sembilan ini merupakan angka yang paling besar diantara angka yang lain. Sehingga melangsungkan pernikahan pada malam tersebut diharapkan menjadi rumah tangga yang akan tinggi derajatnya di tengah-tengah masyarakat.⁵⁰ Melangsungkan pernikahan pada *malam songo* juga merupakan bentuk usaha masyarakat Balen Bojonegoro dalam memperoleh keberkahan di malam Lailatur Qodar.⁵¹

⁵⁰Wawancara dengan Muhammad Firdaus di Bojonegoro, tanggal 27 Januari 2022.

⁵¹Wawancara dengan Supriyono di Bojonegoro, tanggal 27 Januari 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian cara untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis data untuk mendapatkan pemahaman sebagai dasar dalam menjawab persoalan yang ada.⁵² Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan karena memperoleh data dari KUA di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif sebagai upaya untuk pengarahannya kepada suatu pemahaman secara terperinci terhadap persoalan yang ingin dijawab.⁵³

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah masyarakat Balen Bojonegoro dan KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang beralamatkan, Jalan Masjid No. 338 Desa Balenrejo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 62182.

⁵²Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 1.

⁵³Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2014), 11.

C. Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, calon pengantin yang akan menikah pada *malam songo* atau pasangan suami istri yang telah menikah pada *malam songo*, penghulu dan kepala KUA.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan Informan dalam penelitian ini berdasarkan Teknik Purposive yang merupakan teknik pengambilan sampel data yang sering digunakan dalam penelitian. Kriteria informan yang dipilih pada penelitian adalah seseorang atau Lembaga yang dapat memberikan informasi secara akurat dan detail tentang melangsungkan pernikahan pada *malam songo*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Observasi: peneliti mengamati objek penelitian secara langsung. Melihat dan mengamati proses berjalannya pernikahan *malam songo* untuk mendapatkan informasi di lapangan.
2. Wawancara: peneliti mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan secara daring maupun luring.
3. Dokumentasi: kegiatan peneliti dalam mengumpulkan data dan menyusun keperluan penelitian agar memudahkan dalam melengkapi keterangan yang diperlukan selama proses penelitian ini.

F. Keabsahan Data

Upaya dalam menentukan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah cara untuk mengecek data melalui berbagai sumber sebagai perbandingan data yang telah diperoleh.⁵⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah usaha dalam mencari makna dan menata dengan sistematis seluruh hasil observasi, wawancara, dan lainnya agar peneliti dapat memahami kasus yang sedang diteliti dan dapat menjadi rujukan penelitian bagi orang lain.⁵⁵ Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan prosedur sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Peneliti menyeleksi terhadap data yang telah diperoleh agar dapat dengan mudah menarik kesimpulan.
2. Penyajian Data: Peneliti menyajikan data dan informasi yang telah diperoleh dalam bentuk naratif.
3. Penarikan kesimpulan: Merupakan prosedur terakhir pada tahap analisis data, peneliti menganalisis seluruh data dan informasi yang telah diperoleh dengan mengacu pada rumusan masalah sehingga mendapatkan kesimpulan terbaik.

⁵⁴Arnild Augina, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, no. 3 (2020): 150, <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102>.

⁵⁵Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, no. 33 (2018): 84, <http://36.92.225.6/index.php/alhadharah/article/view/2374/1691>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Balen Bojonegoro Terhadap Pernikahan

Malam Songo

Pada masyarakat Jawa setiap orang tua yang akan menikahkan anak-anaknya pasti memiliki kecenderungan untuk mencari hari dan tanggal yang baik.⁵⁶ Masyarakat Jawa menyebut proses pencarian tanggal dan hari baik dengan istilah “*kebo bingung*”. Namun, karena banyaknya adat dan juga kepercayaan pada setiap daerah di tanah Jawa ini yang berbeda maka tak jarang pula “*kebo bingung*” ini menyebabkan problematika dalam menentukan hari dan tanggal pernikahan. Sehingga untuk menghindari perselisihan tersebut maka masyarakat Balen Bojonegoro memilih untuk menikahkan anak-anaknya pada *malam songo*. Hal ini disebabkan karena kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap baiknya menikah ketika *malam songo*.⁵⁷

Malam songo adalah malam ke 29 pada bulan Ramadhan atau malam ganjil terakhir pada bulan Ramadhan. Pada malam tersebut terdapat beberapa kepercayaan tentang *malam songo*, salah satunya seperti melangsungkan

⁵⁶Muhammad Fikri, “Penentuan Hari Baik dalam Perkawinan di Desa Sambidoplang Kota Tulungagung”, *Tesis*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

⁵⁷Wawancara dengan Suwito di Bojonegoro, tanggal 29 April 2022.

pernikahan. Anjuran untuk melangsungkan pernikahan pada *malam songo* telah menjadi tradisi yang diyakini baik dan telah berlangsung lama, hingga tidak dapat dipastikan sejak kapan tradisi tersebut berlaku hingga memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat hingga saat ini. Mereka percaya bahwa jika melangsungkan pernikahan pada *malam songo* maka mereka akan memiliki kehidupan rumah tangga yang terhindar dari keburukan, bahagia dan selamanya.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan *malam songo* ialah karena sanak keluarga yang bepergian jauh atau merantau telah kembali ke kampung halaman, untuk merayakan hari raya Idul Fitri bersama sehingga dapat melangsungkan pernikahan dengan dihadiri oleh keluarga besar. Selain itu menikah pada malam *malam songo* juga dapat dimaklumi jika dengan menggunakan riasan yang sederhana dan acara yang sederhana pula.⁵⁸ Meskipun dalam agama Islam sendiri tidak menuntut untuk melangsungkan pernikahan dengan mewah dan meriah.

Menurut mbah Mustaqim, selaku tokoh adat di Desa Lengkong kecamatan balen, beliau mendeskripsikan tentang nikah *malam songo* sebagai berikut:

“*biyen iku ndok, poro-poro simbah awak dewe iki totoan pati gae nentokne dino seng apik kanggo ngelangsungke nikahan. Mari ngono ketemu malam songo iku, malam seng apik sekabehane tanpo ono syarat e utowo tolak balak*

⁵⁸Wawancara dengan Sri Rahayu di Bojonegoro, tanggal 28 April 2022.

e. lek ora nikah malam songo yo nentok ke dino ne gae rembukan seng di areni kebo bingung”

Terjemah:

“zaman dahulu, para orang-orang tua melakukan “totoan pati” untuk menentukan hari baik dalam melangsungkan pernikahan. Hingga akhirnya menemukan *malam songo* sebagai malam yang baik tanpa adanya syarat dan juga melakukan hal-hal penolak keburukan. Jika tidak menikah pada *malam songo* maka orang tua akan melakukan perundingan”.⁵⁹

Pak Derman selaku penghulu yang bertugas di Desa Prambatan Kecamatan Balen, mendeskripsikan tentang nikah malem songo sebagai berikut:

“nikah malam songo iki wes dadi tradisi ne wong jowo koyo bojonegoro iki, salah sijine. Tradisi nikah malem songo iki mesti enek saben tahun. Amergo kabeh masyarakat podo yakin karo apik e dino malam songo iki. nikah malam songo dilangsungke mulai ba’ dha asar”.

Terjemah:

“nikah malam songgo telah menjadi adat orang jawa salah satunya seperti Bojonegoro. Adat nikah malam songgo ini telah berlangsung pada setiap tahunnya. Semua itu disebabkan karena seluruh masyarakat Bojonegoro meyakini baiknya menikah saat *malam songo*. nikah *malam songo* dimulai setelah sholat asar”.⁶⁰

⁵⁹Wawancara dengan Mustaim di Bojonegoro, tanggal 28 April 2022.

⁶⁰Wawancara dengan Derman di Bojonegoro, tanggal 28 April 2022.

Pak sobirin selaku tangan kanan pemuka agama di Desa Mulyorejo kecamatan Balen, mendeskripsikan tentang *malam songo* sebagai berikut:

“sak jane ora mung nikah wae seng dadi tradisi ne masyarakat Bojonegoro pas malam songo, ngubah nisan iku yo dilakoni neng malem songo. Nanging nikah malam song uwes duwe pengaruh gedhe nang masyarakat. Ono keluarga seng nikah malem songo supoyo ngindari kebo bingung utawa dadi dalam kanggo pasangan seng kependak karo ora cocok e weton”.

Terjemah:

“sebenarnya bukan hanya melangsungkan pernikahan saja yang menjadi tradisi masyarakat Bojonegoro di *malam songo*, mengganti batu nisan juga merupakan tradisi masyarakat Bojonegoro di *malam songo*. Namun, menikah di *malam songo* memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Misalnya seperti keluarga yang menikah di *malam songo* untuk menghindari *kebo bingung* atau menjadi solusi bagi pasangan calon pengantin yang memiliki ketidakcocokkan weton”.⁶¹

Pak Karjono selaku salah satu penghulu dan orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk dimintai pendapat mengenai waktu pernikahan di Desa Kedungdowo, berpendapat bahwa nikah *malam songo* bukan hanya sekedar kepercayaan masyarakat akan dampak baik yang diperoleh jika melakukan pernikahan namun ini juga sebagai bentuk ikhtiar manusia memperoleh banyaknya keberkahan dari Allah SWT untuk bekal kehidupan rumah tangga kedepannya.

⁶¹Wawancara dengan Sobirin di Bojonegoro, tanggal 26 April 2022.

Berdasarkan paparan di atas dapat kita fahami bahwa nikah *malam songo* adalah pernikahan yang dilaksanakan pada malam 29 Ramadhan yang telah menjadi tradisi masyarakat Bojonegoro secara turun temurun dan berlangsung pada setiap tahunnya. Tradisi ini telah di tunjang oleh kepercayaan masyarakat Bojonegoro yang kuat terhadap dampak baiknya nikah malam songo.

Pak Syamsudin selaku ketua KUA Balen menyatakan bahwa sudah menjadi hal yang wajar jika angka pernikahan di Kabupaten Bojonegoro termasuk Kecamatan Balen meningkat pesat di hari ke 29 Ramadhan dan memang menjadi hal yang berbeda karena berlangsung dalam satu hari yang sama. Banyaknya pengantin baru pada *malam songo* ini memang sudah bukan hal yang mengejutkan lagi bagi kami para pegawai KUA. Antusias masyarakat dalam melangsungkan pernikahan *malam songo* menjadi angka yang selalu dominan tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lain dan menetap pada setiap tahunnya.

B. Pandangan Hukum Islam dan Undang Undang perkawinan Terhadap Pernikahan *Malam Songo*

Pada zaman modern saat ini, yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi mengakibatkan perubahan interaksi sosial masyarakat bertambah semakin pesat dari sebelumnya meskipun adat dari nenek moyang di Indonesia masih banyak yang terlestarikan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan tumbuh kembang hukum adat yang bersifat dinamis. Hingga saat ini, masyarakat adat memiliki konsep yang sama dengan norma

hukum lainnya dalam menyelesaikan problematika masyarakat yaitu dengan cara mengontrol kehidupan sosial dan menerapkan hukuman pada setiap pelanggaran.

Adat yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat akan berjalan sesuai dengan kepercayaan yang terjaga secara turun temurun. Kepercayaan terhadap adat atau tradisi yang telah ditanamkan oleh para nenek moyang kita terdahulu telah mencangkup dalam seluruh segi perilaku kehidupan manusia. Pernikahan adat sebagai salah satu contoh dari banyaknya adat dari nenek moyang yang telah mempengaruhi kehidupan sosial bermasyarakat.

Perbedaan pernikahan adat di Indonesia memiliki banyak keragaman pada setiap aspek baik dalam hal pemenuhan syarat-syarat menjelang pernikahan, ritual adat sebelum menikah dan saat prosesi pernikahan berlangsung. Sudah menjadi rutinitas yang harus dilakukan oleh setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Jika pengantin tidak mengikuti rangkaian adat yang berlaku maka harus mampu menanggung dampak dan resiko yang didapatkan dari masyarakat. Fenomena ini membuktikan seberapa eratnya hubungan sosial masyarakat dengan hukum adat yang ada.⁶²

Banyaknya adat dan tradisi pernikahan tersebut kerap menjadi problematika saat hendak melangsungkan pernikahan yang disebabkan dengan adanya perbedaan konsep adat yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Adanya perbedaan adat istiadat dalam melangsungkan pernikahan pun tetap dilaksanakan sesuai dengan adat yang berlaku di masing-masing

⁶²Wawancara dengan Ida di Bojonegoro, tanggal 5 Juni 2022.

daerah dan Pernikahan adat tersebut juga masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini.

Disamping adanya Hukum Islam dan Hukum Nasional yang berlaku, Hukum adat menjadi sumber utama dalam penyelesaian problematika dalam suatu kelompok masyarakat. Keselarasan hubungan Hukum di Indonesia yang saling tarik menarik mempunyai peranan penting dalam pembentukan hukum baru dan juga keseimbangan dalam memperoleh kepastian hukum. Sehingga kita perlu mengkaji suatu kontra sosial dalam tiga sisi mata hukum yang berjalan beriringan.⁶³

Hukum adat telah menjadi cerminan karakter Bangsa Indonesia yang sangat mencolok dengan berbagai macam ciri khasnya masing-masing. Munculnya hukum adat di tengah-tengah masyarakat dengan sifatnya yang dinamis mampu hadir sebagai penjelmaan perasaan rakyat pada suatu wilayah tertentu. Hukum adat akan selalu berlaku jika sesuai dengan kondisi sosial yang berjalan.

Sebagai hukum yang hidup, hukum adat mempunyai peran yang sangat kuat dalam mempengaruhi masyarakatnya dalam mengambil keputusan dan juga etika dalam melakukan sesuatu. Meskipun tak jarang hukum adat dianggap sebagai hukum yang kuno ataupun ketinggalan zaman namun ia tetap dapat memberikan dampak bagi seseorang yang melanggar aturannya.

⁶³Mustafid, "Mitologi Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Sibiruang Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018

Banyaknya perbedaan kontrak sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya dalam hal pernikahan adat. Kabupaten Bojonegoro tepatnya di Kecamatan Balen mempunyai keeratan dengan pernikahan yang dilaksanakan pada *malam songo*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian pada skripsi ini, penulis akan mengemukakan pandangan hukum Islam dan pandangan Undang-Undang Perkawinan terhadap pernikahan *malam songo* yang hadir sebagai solusi dari berbagai konflik pernikahan adat yang kerap menjadi menjadi pemicu problematika masyarakat.

1. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *malam Songo*

Masyarakat Indonesia telah memiliki ciri khas budaya yang telah berjalan sejak lama. Namun, adat budaya yang berlaku telah dikombinasikan dengan datangnya agama Islam, sehingga secara otomatis memberikan dampak sosial yang baru. Disisi lain agama Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia dapat berjalan secara beriringan.⁶⁴

Dapat kita temukan adanya keselarasan hukum adat dengan hukum Islam dalam sebuah kegiatan masyarakat yang menyimpan atau mencerminkan nilai-nilai keislaman. Saat bulan Muharram tiba masyarakat di Desa Karang Kecamatan Bareng mengadakan tasyakuran dengan adanya hidangan *apem* sebagai simbol perasaan

⁶⁴M Roy, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Colonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Colonial Belanda," *Jurnal Studi Islam*, no. 2 (2005): 1-2, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4390>.

manusia dalam memanjatkan pengampunan kepada Allah SWT.⁶⁵ Pada prosesi pernikahan di Sulawesi Tenggara diawali dengan *Kabeka-Beka*, yaitu pengamatan diri dari masing-masing mempelai kepada calon pasangannya dengan tujuan untuk saling mengenali atau dalam Islam disebut dengan *ta'aruf*.⁶⁶

Hukum Islam mengenal adat dengan istilah *urf* yang berarti perbuatan atau ucapan yang telah dipraktekkan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan dikenal sebagai kepercayaan serta mengikat pada suatu kelompok masyarakat tertentu.⁶⁷ Adat dan hukum adat mempunyai perbedaan dalam saksi pelanggaran. Dalam adat tidak ada hukuman saat melakukan pelanggaran karena penekanannya terhadap kerelaan dalam melaksanakannya, sedangkan hukum adat mempunyai sanksi dalam penerapannya.⁶⁸

Hukum adat pernikahan merupakan salah satu dari banyaknya kajian tentang hukum adat, seperti hukum adat waris, hukum adat perdata dan lain sebagainya. Berlangsungnya hukum adat pernikahan dapat menjaga kesakralan dalam proses pernikahan.⁶⁹ Semakin banyaknya perbedaan adat pernikahan maka akan semakin tampak kesakralan dalam melangsungkan pernikahan.

⁶⁵Wawancara dengan Srihartini di Jombang, tanggal 24 April 2022

⁶⁶Sri Astuti dan Munawwarah, "Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga*, no. 2 (2020): 291, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7716/4620>.

⁶⁷Ainol Yaqin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 167.

⁶⁸Muhammad Sidiq Armia, *Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh: Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum*, (Banda Aceh: 2019), 3.

⁶⁹*Ibid.*, 6

Secara global, nilai-nilai agama dan animisme yang dipercayai masyarakat memiliki pengaruh terhadap konsep pernikahan adat itu sendiri.⁷⁰ Ketika suatu adat memiliki unsur agama atau kepercayaan maka akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan tetap terlestarikan dengan baik.

Nikah malem songo yang telah menjadi pernikahan adat di Kabupaten Bojonegoro dapat diterima dengan mudah oleh Masyarakat karena sifatnya yang sakral dan juga mengandung nilai-nilai agama islam. Kesakralan nikah *malam songo* dapat kita amati ketika sengketa *Kebo Bingung* terjadi. Sedangkan kandungan nilai agama di dapati pada saat pelangsungan akad nikah, seperti yang telah diketahui bawah pelangsungan pernikahan *malam songo* di laksanakan pada malam 29 Ramadhan dengan adanya penekanan pelangsungan akad nikah.⁷¹

Bulan Ramadhan merupakan salah satu bulan pada penentuan kalender Hijriyah. Bagi umat Islam bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa dimana pada bulan tersebut umat Islam diwajibkan nya berpuasa dan ada sholat tarawih yang hanya dapat dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadhan. Masyarakat jawa yang dominan memeluk agama Islam, ikut serta mengadakan berbagai macam kegiatan untuk memeriahkan bulan Ramadhan seperti kegiatan *bancaan malam pitu* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kedungdowo, Kecamatan

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Wawancara dengan Karjono di Bojonegoro, tanggal 30 April 2022.

Balen, Kabupaten Bojonegoro.⁷² Banyaknya keberkahan yang akan turun di malam Ramadhan ikut serta menambah nilai kesakralan bulan tersebut sehingga melangsungkan pernikahan yang juga memiliki tingkat kesakralan yang sangat tinggi pada bulan Ramadhan menjadi momen yang serasi dan tampak luar biasa.

Melangsungkan pernikahan pada bulan Ramadhan bukanlah suatu hal yang dilarang oleh agama. Agama Islam tidak menyatakan adanya larangan dalam melangsungkan melangsungkan pernikahan pada bulan Ramadhan baik berlangsung saat pagi, siang maupun malam. Namun, agama Islam menyatakan adanya larangan untuk berhubungan suami istri hingga tiba saatnya berbuka puasa.⁷³

Sebagaimana telah tercantum dengan jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan

⁷²Wawancara dengan Suminah di Bojonegoro, tanggal 26 April 2022.

⁷³Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 36.

kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka bertaqwa.” (QS. Al-Baqarah: 187).⁷⁴

Membahas tentang perlangsungan pernikahan, Islam justru menyarankan untuk segera menyegerakan untuk menikah bagi yang telah mampu. Hal ini telah dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّقٍ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud Ra, ia berkata: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karna hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Namun, barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa.” (Mutafaqun alaihi).

Berkaca dari hadist tersebut, kita dapat melihat bahwa melangsungkan pernikahan tidak memiliki aturan baku dalam penentuan hari dan tanggal karena Islam memandang semua hari itu baik. Agama islam justru lebih menekankan pernikahan pada kesiapan lahir batin seseorang. Sudah menjadi hal yang wajar pula jika seseorang mempunyai harapan untuk memperoleh dampak positif dari segala keputusan yang telah diambilnya.

Firman Allah SWT:

⁷⁴Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 50.

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى
وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا إِنَّمَا طَبَّرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian apabila kebaikan (kemakmuran) datang kepada mereka, mereka berkata “ini adalah karena (usaha) kami.” Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (QS. Al-A'raf: 131).⁷⁵

قَالُوا طَافَرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya: “Mereka (utusan-utusan) itu berkata, “kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah kamu diberi peringatan. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.”” (QS. Yasin: 19)⁷⁶

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ
أَن نَّبْرَاهِيمَ عَلَى ذَلِكَ يَسِيرٌ

Artinya: “Setiap bencana yang menimpa di Bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.” (QS. Al-Hadid: 22)⁷⁷

Berdasarkan penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada larangan ataupun anjuran secara tegas dalam agama Islam untuk melangsungkan pernikahan di *malam songo*. Konsep tersebut berbeda dengan kontrak sosial yang terjadi pada masyarakat Balen Bojonegoro. Namun, pernikahan malam songo tersebut tidak hanya diterima oleh masyarakat tapi juga tidak melanggar syariat Islam.

Ketika Imam mazhab akan menentukan hukum dalam suatu tempat, Beliau akan melihat terlebih dahulu kepada hukum adat

⁷⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 293.

⁷⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 784.

⁷⁷Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 980.

kebiasaan yang telah berlaku pada suatu wilayah tersebut dan diyakini oleh masyarakatnya. Adat yang dianut oleh masyarakat Jawa, merupakan sebuah tanaman nilai-nilai yang diberikan oleh para leluhur dan dianggap sebagai norma yang baik. Hingga tibalah hukum Islam datang dengan nilai-nilai ketuhanan yang juga membawa nilai-nilai kemanusiaan kemudian berbaur dengan hukum adat setempat. Sehingga diperoleh sebuah adat atau kebiasaan yang sesuai dengan syariat hukum Islam dan ada juga yang bertolak belakang dengan hukum Islam baik secara konsep pelaksanaannya ataupun nilai budayanya.

Dalam kajian fikih, hukum adat merujuk pada kaidah *ala'dah muhakkamah* yakni berhukum dengan adat. Adat atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dapat ditetapkan sebagai hukum. Sebuah adat dapat diterima oleh hukum Islam apabila adat yang berlangsung telah dikenal oleh seluruh masyarakat secara umum, dapat diterima dengan akal sehat sebagai adat yang baik dan tentunya tidak melanggar syariat Islam.⁷⁸

pada problematika nikah *malam songo* ini, masyarakat Jawa masih mengikuti adat peninggalan nenek moyang yang juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk mempertegas bahwa nikah *malam songo* tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka penulis akan

⁷⁸Husnul Haq, "Kaidah Al-A'dah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa," *Ahkam*, no. 2 (2017): 298, file:///C:/Users/asy.syaug99/Documents/garuda602730.pdf.

mengkolaborasikan pandangan masyarakat Balen Bojonegoro yang telah menjadi latar belakang berlangsungnya nikah *malam songo*.

Pertama, berdasarkan pada faktor sejarah. Keyakinan masyarakat Balen Bojonegoro terhadap hasil totooan pati yang telah dilakukan oleh para nenek moyang sebagaimana telah dipaparkan oleh mbah mustaim, dengan niatan sebagai bentuk upaya orang tua dalam berusaha memperoleh jaminan kebaikan rumah tangga anak cucunya. Di sisi lain, *malam songo* hadir sebagai solusi dari kebo bingung yang kerap menimbulkan berbagai konflik menjelang pernikahan. Proses pelaksanaan akad nikah pun dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Agama Islam. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa adat nikah *malam songo* ini tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Kedua, faktor pendukung. Sudah menjadi hal yang wajar ketika kita hidup dalam bermasyarakat maka kita perlu memahami dan menjalankan serta bersedia menerima segala bentuk konsekuensi dari adat yang berlaku atau pandangan masyarakat sekitar yang telah membentuk sebuah karakter sosial.⁷⁹ Nikah *malam songo* dapat direalisasikan hingga saat ini karena faktor pandangan masyarakat yang menganggap bahwa pelaksanaan nikah pada *malam songo* dapat diselenggarakan dengan sederhana ataupun semampunya serta hadirnya

⁷⁹M. Kurnaiawan, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Adat Istiadat "Ngocek Bawang" Di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indiralaya Kabupaten Ogan Ilir," *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, No. 6 (2019): 137-139, File:///C:/Users/Asy.Syauq99/Downloads/7928-18129-1-Pb.Pdf.

pihak keluarga yang telah pulang kampung karena bertepatan dengan arus mudik lebaran.

2. Pandangan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Pernikahan Malam Songo

Pernikahan di negara Indonesia telah diatur dengan sebaik mungkin melalui perundangan yang telah tertuang dalam Undang Undang Perkawinan. Undang Undang Perkawinan merupakan salah satu dasar hukum dalam bidang pernikahan di Indonesia yang menjadi landasan dasar para pihak pemerintahan yang memiliki keterlibatan dalam menjalankan roda kebijakan pada lingkup keberlangsungan pernikahan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan dalam urusan rumah tangga.

Awal mula terbentuknya Undang Undang Perkawinan berasal dari kumpulan-kumpulan suara wanita Indonesia yang saat itu sedang memperjuangkan ketidakadilan atas dirinya yang diakibatkan oleh problematika poligami.⁸⁰ Sebagaimana sebelum adanya Undang Undang Perkawinan, di Indonesia sering terjadi masalah poligami dan perceraian dengan cara yang sewenang-wenang. Tentu saja kejadian seperti ini membuat para wanita merasa takut dan dirugikan. Sehingga wanita Indonesia mengharapkan adanya peraturan negara yang mengatur

⁸⁰Ahmad Rifa'i, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974," *Journal of Indonesian History* 4, no. 1 (2015): 2-3, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih>.

pernikahan dengan harapan dapat menyuarakan suara mereka dalam urusan rumah tangga terutama dalam masalah poligami dan perceraian.

Peraturan pernikahan pertama di Indonesia adalah Undang Undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Namun ternyata Undang Undang tersebut masih dianggap kurang mampu menampung apresiasi wanita Indonesia karena di dalamnya hanya membahas dan mengatur segala proses nikah, talak dan rujuk secara administrasi.⁸¹ Selain itu, masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganggap banyak pasal yang bertentangan dengan Hukum Islam.

Sehingga setelah terbitnya Undang Undang Perkawinan No. 22 Tahun 1946 ini masyarakat tetap melakukan pemberontakan terutama para wanita terpelajar yang memiliki semangat antusias tinggi untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya. Hingga terbentuknya Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pembuatan Undang-Undang ini, memakan waktu selama 6 bulan terhitung dari bulan Juli 1993 sampai Januari 1974 dengan melibatkan kelompok masyarakat yang memberikan perhatian khusus terhadap topik permasalahan yang akan timbul, seperti ulama NU yang bertugas memeriksa pasal demi pasal agar tetap sesuai dengan agama islam dan golongan PDI dan ABRI yang fokus pada perihal kewanitaian.

⁸¹*Ibid.*, 6.

Hingga saat ini, Undang Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih tetap berjalan dengan keseluruhan pasal-pasal yang berlaku, kecuali dalam aspek usia pernikahan yang telah direvisi pada Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang No.1 Tahun 1974 dengan berfokus pada pasal 7 ayat 1. Pada Undang Undang sebelumnya usia pernikahan adalah 19 tahun untuk usia laki-laki dan 16 tahun untuk usia perempuan. Sedangkan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa usia pernikahan minimal 19 tahun bagi keduanya.⁸²

Untuk mengkaji pandangan Undang Undang Perkawinan terhadap pernikahan *malam songo* yang telah kita ketahui bersama sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa pernikahan *malam songo* termasuk dalam salah satu ragam pernikahan adat di Indonesia kita perlu memahami makna, tujuan dan prosedur pernikahan dari keduanya.

Istilah pernikahan dalam Undang Undang adalah perkawinan. Perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Segala bentuk prosedur pernikahan juga telah diatur dengan sangat rapi dan menyeluruh pada

⁸²Hotmartua Nasution, “Pembaruan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.

setiap pasal demi pasal. Secara keseluruhan Undang Undang telah memperjelas segala aturan dalam interaksi hubungan pernikahan dengan segala problematika kehidupan rumah tangga serta dapat dilaksanakan oleh semua kalangan masyarakat terlepas dari apapun suku, budaya dan agama mereka. sehingga, lahirnya Undang Undang perkawinan ini dapat menjadi tolak ukur jaminan kenyamanan dan perlindungan dalam berkeluarga.

Pernikahan di mata hukum adat adalah ikatan hidup bersama antara pria dan wanita dengan tujuan melahirkan generasi penerus agar dapat mempertahankan kehidupan sukunya dengan rangkaian upacara adat ataupun kepercayaan pada suatu wilayah. Hukum adat pernikahan telah membalut kepercayaan masyarakat dalam melangsungkan proses pernikahan. Hal ini terjadi karena hukum pernikahan adat adalah warisan budaya dari nenek moyang kita terdahulu, bahkan telah hadir sebelum adanya Undang Undang perkawinan. sama seperti halnya pernikahan *malam songo* di Balen Bojonegoro yang ikut serta mewarnai ragam budaya pernikahan adat di Indonesia.

Secara garis besar dapat kita simpulkan pandangan Undang Undang perkawinan yang berlaku saat ini terhadap pernikahan *malam songo* yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat Balen Bojonegoro. Masyarakat Balen Bojonegoro tetap dapat melakukan pernikahan *malam songo* tanpa mengabaikan pernikahan secara resmi secara negara begitu pula sebaliknya. Mengingat bahwa pernikahan

malam songo terjadi karena kepercayaan masyarakat Balen Bojonegoro akan dampak baik apabila melangsungkan pernikahan pada saat itu, serta Undang Undang perkawinan sebagai payung hukum untuk warga negaranya. Sehingga Undang Undang perkawinan tidak mempermasalahkan adanya pernikahan *malam songo* selama tetap mengindahkan prosedur dan ketentuan menikah secara negara.

Bisa dikatakan pernikahan *malam songo* ini dapat berjalan secara beriringan dengan prosedur pernikahan yang telah diatur oleh Undang Undang Perkawinan. Pada saat melakukan observasi lapangan, peneliti menemukan fakta bahwasannya pernikahan *malam songo* yang menitik beratkan pada proses akad nikah, akad nikah dilakukan oleh penghulu KUA Kecamatan yang datang secara langsung pada setiap rumah calon pengantin untuk menikahkan mereka dan melakukan segala prosedur pernikahan secara administrasi sebagai bukti bahwa pernikahan telah dilaksanakan secara resmi oleh agama dan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat di Kecamatan Balen menganggap bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada *malam songo* bukan hanya sekedar melestarikan tradisi nenek moyang kita terdahulu saja namun akan memperoleh keberkahan bulan Ramadhan yang kelak akan menjadi bekal dalam membangun bahtera rumah tangga agar tercapainya kehidupan pernikahan yang bahagia. Tidak jarang pula masyarakat memilih menikah pada *malam songo* ini hanya untuk menghindari *kebo bingung* atau sebagai jalan keluar ketika perhitungan *weton* calon mempelai tidak cocok, sehingga problematika yang tidak diinginkan dapat dihindari.
2. Hukum Islam dan Undang Undang perkawinan selaku dua dasar hukum perkawinan yang menjadi tolok ukur warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hukum Islam tidak mempermasalahkan ataupun mengharamkan adanya pernikahan *malam songo* ini mengingat bahwa seluruh rangkaian proses pernikahan, tujuan dan niat masyarakat Balen Bojonegoro dalam memilih *malam songo* sebagai hari pernikahannya tidak melanggar hukum Islam secara keseluruhan. Undang Undang Perkawinan juga tidak mempermasalahkan adanya pernikahan *malam*

songo selama tetap mengindahkan Undang Undang perkawinan selaku naungan hukum pernikahan di negara Indonesia.

B. Saran

1. Bagi KUA Balen, supaya pendokumentasian data pernikahan *malam songo* lebih mudah diakses oleh masyarakat khususnya mahasiswa maupun peneliti lainnya. Sehingga lebih mudah mendapatkan informasi yang lebih akurat pada setiap saat.
2. Menurut Peneliti, perlu adanya wawancara dan pengamatan lapangan dalam jangka waktu yang lebih lama dan wilayah yang lebih luas sehingga dapat memperoleh informasi, sehingga dapat menampung seluruh pandangan masyarakat.
3. Bagi tokoh agama yang berada di Wilayah Kecamatan Balen untuk turut menyampaikan akan baiknya semua hari untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga, masyarakat tidak mempunyai ketakutan akan dampak buruk yang disebabkan oleh penetapan hari pernikahan serta terhindarnya konflik *Kebo Bingung*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. Tatang., 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ambarwati., Alda Putri., dkk., “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia.” *Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Angga, Prawira., Mukhammad, Wahyu., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Jilu di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro*, Doctoral Dissertation: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Anugrah, Diana., “Analisis Semiotika Terhadap Prosesi Pernikahan Adat Jawa Temu Manten Di Samarinda.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, 2016.
- Anwar, Syamsul., 2015, *Pemikiran Usul Fikih Al Gazzali*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Arif, Fitria., 2019, *Perkawinan Adat Suku Samin Analisa Sosiologi Hukum di Bojonegoro*, Surabaya; UIN Sunan Ampel.
- Ariyanto, Wakhid Tulus Putra., “Adat Nyuwito Dalam Pernikahan Suku Samin Perspektif Fenomenologi (Studi di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro).” *Journal Of Family Studies*, Vol. 3, No. 4, 2019.
- Azizah, Aulia., “Relasi Agama dan Budaya.” *Jurnal Alhadharah*, Vol, 15, No. 30, 2017.
- Haq, Husnul., “Kaidah Al-Adah Muhakkamah Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Hasanuddin, “Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh.” *Jurnal Mimbar Akademika*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Kurniawan, M., Emil, El Faisal., ”Factor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Adat Istiadat “Ngoncek Bawang” Di Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Ilir.” *Bhineka Tunggal Ika*, Vol. 6, No.1, 2019.
- Maknun, Moch Lukluil., “Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir.” *Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Vol. 11, No. 1, 2013.

- Mudhiiah, Atabik., Atabik, Ahmad., “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal pemikiran hokum islam*, Vol. 5, No. 2 2014.
- Mekarisce, Arnild Augina., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3, 2020.
- Na’imah, Ifa Futrotun., *Kontruksi Masyarakat Tentang Perhitungan Weton dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa (Studi di Dusun Petak Desa Beged Kecamatan Ngayam Kabupaten Bojonegoro)*, Doctoral Dissertation: Universitas Airlangga, 2017.
- Nasution, Hotmartuna., *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Doctoral Dissertation: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Nurhayati, Agustina., “Pernikahan dalam Perspektif Alquran” *Jurna Asas*, Vol. 3, No. 1, 2011.
- Oelangan, Meita Djohan., “Isbat Nikah Dalam Hukum dan Undang-Undang di Indonesia” *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- Putri, Laily Wahyuningrum., *Perkawinan Masyarakat Samin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Bombing Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Jawa Tengah)*, Doctoral Dissertation: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Pratama, Bayu Ady., Wahyuningsih, Novita., “Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.” *Jurnal Haluan Sastra Budaya*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Jamil, Nur Rahmad Farhan., *Adat Jatingarang Dalam Pernikahan di Desa Tunggul Lamongan Tinjauan Hukum Islam (Studi Masyarakat Desa Tunggul Kecamatan Paciran Lamongan)*, Bachelor’s Thesis: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Rifai, Ahmad., Sodiq, Ibnu., Dkk, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun1973-1974.” *Journal Of Indonesian History*, Vol. 4, No.1, 2015.
- Rijali, Ahmad., “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No.33, 2019

- Sakinah, Neila., *Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadhan (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik)*, Doctoral Dissertation: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Shodiq, Jafar., Misno, Dkk, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab dan Hukum Positif Di Indonesia” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Syahbandir, Mahdi., “Kedudukan Hukum Adat dalam System Hukum.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12. No. 1, 2010 .
- Taufiq, Otong husni., “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Toriqirrama, Faby., *Nikah Malam Songo: Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro*, Doctoral Dissertation: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Wandi, Sulfan., “Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. ” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Wibisana, Wahyu., “Pernikahan dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Widiyanto, Hari., “Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi).” *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Wulansari., Catharina, Dewi., Dkk, 2016, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Reflika Aditama.
- Zainuddin, Faiz., “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 9, No. 2, 2015